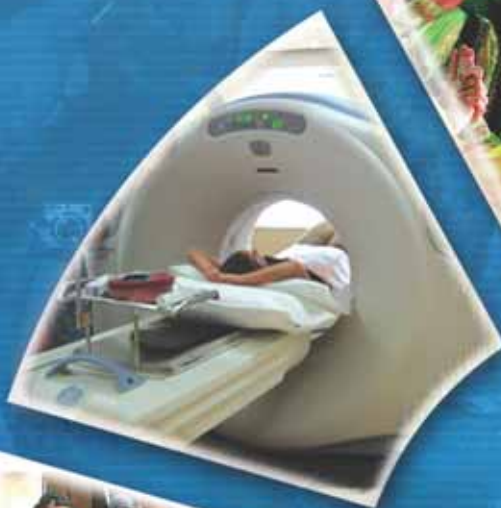


Sri Nuryani
Lina Yalanti



Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI kelas 4



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

4

Sri Nuryani
Lina Yalanti

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI kelas 4



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional



4

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI Kelas 4

Penulis : Sri Nuryani
Lina Yalanti

Penyunting : Effendi

Penata Letak : Lulu

Desain Sampul: Irfansyah

372.8

SRI

SRI Nuryani

p

Pendidikan Kewarganegaraan 4 : Untuk SD / MI kelas IV /
penulis, Sri Nuryani, Lina Yalanti ; penyunting, Effendi ;
. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
viii, 96 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 83

Indeks

ISBN 978-979-068-625-0 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-638-0

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran

2. Pendidikan Moral Pancasila-Pendidikan Dasar

I. Judul II. Lina Yalanti III. Effendi

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Leuser Cita Pusaka, PT

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009

Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridhaNya kami dapat menyelesaikan buku “**Pendidikan Kewarganegaraan**” untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ini.

Buku “**Pendidikan Kewarganegaraan**” untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ini disusun berdasarkan Standar Isi. Materi yang dimuat dalam buku ini dapat memacu siswa untuk aktif belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Materi dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Dengan buku ini diharapkan siswa dan guru dapat berkomunikasi dengan baik.

Pada buku “**Pendidikan Kewarganegaraan**” untuk SD/MI kelas IV terdapat judul setiap babnya. Selain itu, ada tujuan pembelajaran, peta konsep yang terangkum dalam **Peta Materi**, **Kamu Perlu Tahu** yang merupakan pengayaan untuk menambah wawasan siswa. Siswa belajar untuk bersosialisasi dalam melakukan kegiatan terangkum dalam **Kegiatan**. Ada pula rangkuman materi dalam tiap bab dalam **Rangkuman**, daftar istilah untuk diketahui siswa dalam **Kamusku**, dan **Refleksi** yang merupakan umpan balik siswa setelah mempelajari materi di setiap bab. Buku ini diakhiri dengan **Uji Pemahamanku** yang merupakan latihan akhir setiap bab, dan **Kata Bijak** untuk direnungkan oleh siswa agar dapat memaknainya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya siswa SD/MI kelas IV.

Jakarta, Oktober 2008

Bagaimana menggunakan buku ini?

Bab
1

Pemerintahan Desa dan Pemerintahan

Sumber: image.google.co.id



Gambar 1.1 Salah satu kegiatan penyuluhan desa

Di kantor kepala desa, kamu akan mendapatkan pelayanan. Misalnya, kakakmu akan membuat Kartu Tanda Penduduk. Kakakmu harus meminta surat pengantar dari desa. Selain itu, di desa biasanya sering diadakan penyuluhan, terutama pertanian.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu memahami pemerintahan desa. Selain itu, kamu juga memahami pemerintahan kelurahan dan pemerintahan kecamatan.

Di desa manakah kamu tinggal? Apa nama desamu? Pernahkah kamu berkunjung ke kantor desa? Jika pernah, untuk kepentingan apa?

Judul bab
Merupakan judul setiap bab yang akan siswa pelajari

Tujuan belajar
Agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari

Peta konsep
Memudahkan siswa mengetahui apa saja yang akan dipelajari

Peta Materi Bab 1

```
graph TD; A[Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan] --> B[Pemerintah Desa]; A --> C[Pemerintah Kelurahan]; A --> D[Pemerintah Kecamatan];
```

Sebuah film Garin yang terkenal di tahun 2004, "Of Love and Eggs", akan menjadi tayangan spesial pada Festival Film Adelaide di Australia Selatan pada 12 Juni 2007. (*Yint)
<http://www.kapanlagi.com/tv/0000175807.html>

**Cermin Diri**

Jika kamu menjadi seorang seniman terkenal, bagaimana cara kamu menunjukkan keindahan dari budaya bangsa Indonesia di dunia Internasional? Kemudian, budaya mana yang akan kamu tunjukkan kepada dunia Internasional?

**Kamu Perlu Tahu**

Mc Luhan menyatakan, bahwa telepon adalah perpanjangan telinga dan televisi adalah perpanjangan mata.

**Kegiatan**

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Bagaimana pendapat orang asing terhadap budaya Indonesia?
2. Banggakah kamu dengan budaya Indonesia?
3. Jika bangga, hal apa saja yang akan kamu lakukan untuk melestarikan budaya bangsa?
4. Perlukah budaya nasional Indonesia dipelajari di setiap sekolah?
5. Mengapa banyak generasi muda yang sudah tidak tertarik dengan budaya tradisional? Berikan pendapatmu.

Refleksi siswa setelah mempelajari bab tercermin dalam Cermin Diri

Kamu Perlu Tahu
Pengayaan untuk siswa sehingga bertambah wawasan

Siswa belajar untuk sosialisasi dan melakukan suatu kegiatan dalam Kegiatan

V

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Bagaimana menggunakan buku ini?	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan	
A. Pemerintahan Desa	3
B. Pemerintah Kelurahan	10
C. Pemerintah Kecamatan.....	13
Rangkuman.....	17
Refleksi	18
Kamusku	18
Uji Pemahamanku.....	19
Bab 2 Pemerintahan Kabupaten/Kota	
A. Pemerintahan Kabupaten dan Kota.....	22
B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Kabupaten/Kota ..	24
C. Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	25
D. Peran DPRD Kabupaten/Kota	29
E. Struktur Pemerintahan Kabupaten/Kota	30
Rangkuman.....	31
Refleksi	32
Kamusku	32
Uji Pemahamanku.....	33
Bab 3 Pemerintahan Provinsi	
A. Pemerintahan Provinsi.....	36
B. Tugas dan Kewenangan Gubernur	41
C. Peran DPRD Provinsi.....	42
D. Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi.....	44

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi	46
Rangkuman.....	47
Refleksi	47
Kamusku	48
Uji Pemahamanku.....	49
Uji Kemampuan 1	51
Bab 4 Pemerintahan Pusat	
A. Pengertian Pemerintahan Pusat	54
B. Struktur Pemerintahan Pusat	55
C. Lembaga-Lembaga Negara Indonesia.....	56
Rangkuman.....	64
Refleksi	64
Kamusku	64
Uji Pemahamanku.....	65
Bab 5 Globalisasi	
A. Pengertian Globalisasi	68
B. Kebudayaan Indonesia dalam Misi Internasional.....	72
C. Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi.....	74
Rangkuman.....	75
Refleksi	75
Kamusku	75
Uji Pemahamanku.....	76
Uji Kemampuan 2	79
Indeks	82
Daftar Pustaka	83
Lampiran	84

Bab

1

Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan

Sumber: image.google.co.id



Gambar 1.1 Salah satu kegiatan di desa

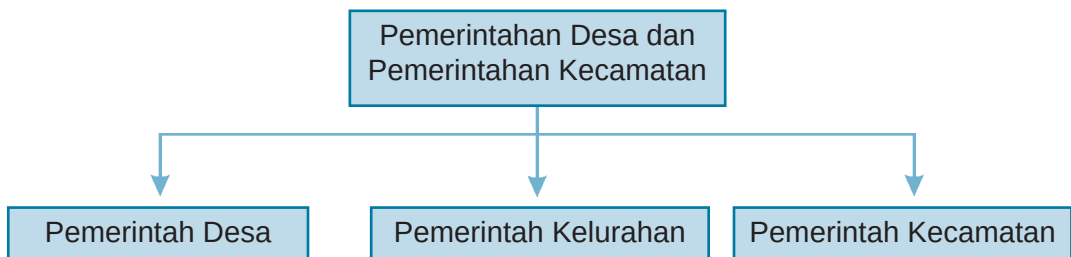
Di desa manakah kamu tinggal? Apa nama desamu? Pernahkah kamu berkunjung ke kantor desa? Jika pernah, untuk kepentingan apa?



Di kantor kepala desa, kamu akan mendapatkan pelayanan. Misalnya, kakakmu akan membuat Kartu Tanda Penduduk. Kakakmu harus meminta surat pengantar dari desa. Selain itu, di desa biasanya sering diadakan penyuluhan, terutama pertanian.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu memahami pemerintahan desa. Selain itu, kamu juga memahami pemerintahan kelurahan dan pemerintahan kecamatan.

Peta Materi Bab 1



Di dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Agar kamu mengenal tentang desa dan pemerintahan desa, berikut ini terdapat beberapa pengertian sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Berpikir Sejenak



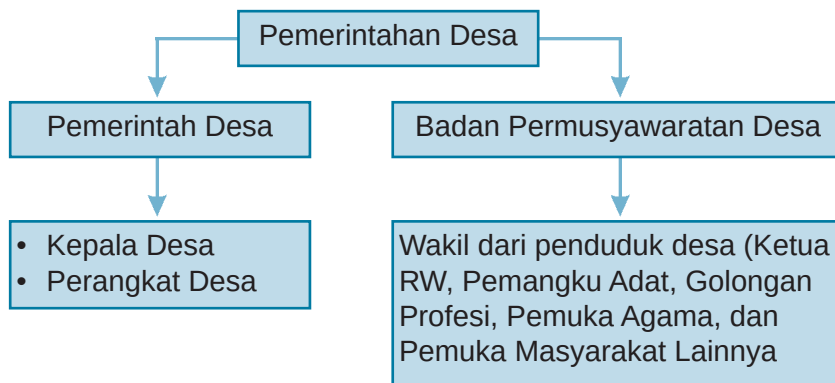
Diskusikanlah dengan teman sebangku.

Ceritakan tentang:

- a. desa
- b. pemerintahan desa
- c. pemerintah desa
- d. lembaga kemasyarakatan

menurut bahasa kalian sendiri.

A. Pemerintahan Desa



Sumber: modifikasi penulis



Sumber: image.google.co.id

Gambar 1.2 Kantor Kepala Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa merupakan otonomi asli yang sangat sederhana dalam upaya pengembangan otonomi daerah. Oleh karena itu, desa memerlukan perhatian yang seimbang dari pemerintah daerah. Dengan terwujudnya otonomi desa yang kuat akan berpengaruh besar terhadap perwujudan otonomi daerah. Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam hal ini adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asli usul desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Salah satu ciri kehidupan desa, yaitu penduduknya relatif sama, di antaranya dalam hal pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan latar belakang budaya. Di desa, penduduknya masih mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan warga desa sering diwarnai dengan kegiatan budaya. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, termasuk juga sebagai peternak.



Gambar 1.3 Ciri kehidupan desa

Kegiatan



Setelah kamu mengetahui pengertian pemerintahan desa dan pemerintah desa, coba kamu bandingkan perbedaan dari pemerintahan desa dan pemerintah desa. Kerjakan secara berkelompok.

Sementara itu, dalam pemerintahan desa terdapat unsur dan susunan, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan berikutnya.



Gambar 1.4 Desa dipimpin oleh kepala desa

Adapun syarat-syarat sebagai kepala desa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya.
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- 3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/ STTB aslinya yang resmi.
- 4) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan KTP.
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- 6) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
- 8) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri.
- 9) Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut.
- 10) Belum pernah menjabat sebagai kepala desa dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- 11) Bersedia menjadi calon kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 75 Tahun 2005, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 6) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- 7) menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 8) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 9) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 10) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 11) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 12) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 13) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 14) membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 15) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- 16) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban di atas, kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/ walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 1.5 Kepala desa dalam mengayomi masyarakat

2. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, sekretaris desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Sedangkan, perangkat-perangkat lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 1.6 Perangkat desa di sebuah acara

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 1.7 BPD

Wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sementara itu, anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Adapun persyaratan menjadi anggota BPD, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya.
- 2) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun.
- 6) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.
- 7) Terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 tahun serta mengenal dan dikenal masyarakat desa yang bersangkutan.
- 8) Memahami dasar-dasar pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang menyangkut desa.
- 9) Bersedia menjadi anggota BPD.
- 10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keterangan dari pengadilan negeri.
- 11) Bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat persetujuan dari atasan/ instansi.
- 12) Syarat lain disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

4. Keuangan Desa

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Selanjutnya, menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sumber pendapatan desa, yaitu dari pendapatan asli desa, pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, hibah, dan sumbangan.

Kegiatan



Lakukan kegiatan berikut dengan 4 - 5 orang temanmu.

Kunjungilah kantor kepala desa yang ada di wilayahmu. Kemudian, tanyakanlah mengenai unsur dan susunannya (kepala desa, perangkat desa, dan lain-lain). Catatlah tugas-tugas mereka.

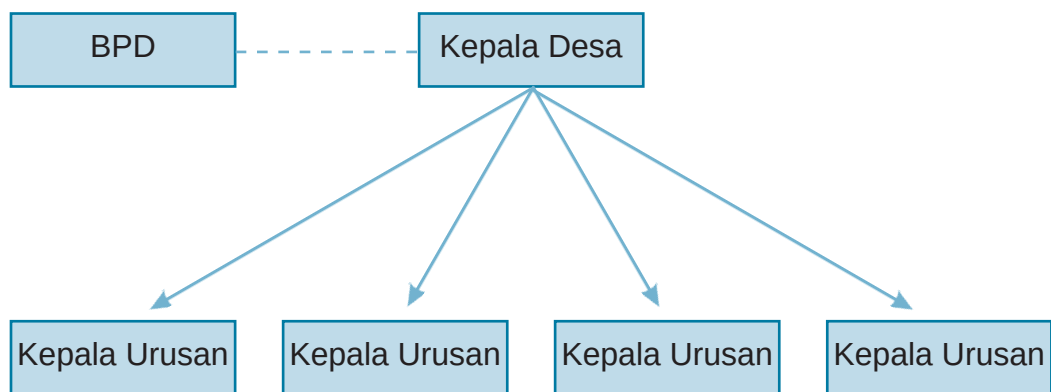
Buatlah laporan hasil kunjungan kelompokmu. Lalu, diskusikan hasilnya dengan guru dan kelompok lain.

Manfaat apa yang kamu peroleh dari kegiatan tadi?

5. Struktur Pemerintahan Desa

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan struktur? Pernahkah kamu melihat struktur organisasi desa?

Struktur adalah tingkatan-tingkatan. Jadi, struktur organisasi desa adalah tingkatan-tingkatan yang ada dalam pemerintahan desa. Perhatikan Gambar 1.8 berikut ini.



Gambar 1.8 Bagan Struktur Pemerintahan Desa

Kegiatan



Diskusikanlah dengan teman sebangkumu tentang bagan di atas. Bagaimana kedudukan Kepala Desa dengan BPD? Bagaimana kedudukan Kepala Desa dan Kepala Urusan? Bertanyalah kepada gurumu jika kamu kesulitan untuk menjawabnya.

B. Pemerintah Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dibawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada camat.

Susunan organisasi kelurahan terdiri atas lurah, sekretaris kelurahan, dan seksi-seksi. Keuangan kelurahan bersumber dari APBD kabupaten atau kota yang sudah dialokasikan pemerintahan daerah.



Sumber: image.google.com

Gambar 1.9 Lurah

Lurah memiliki beberapa tugas pokok, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya.
- 3) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
- 4) Memelihara terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Seksi-seksi yang terdapat di tingkat kelurahan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Seksi pemerintahan.
- 2) Seksi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Seksi pemberdayaan masyarakat.
- 4) Seksi prasarana umum.
- 5) Seksi pelayanan umum.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 1.10 Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan

Tugas seksi pemerintahan, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan calon pemilih.
- 2) Memfasilitasi kegiatan dewan kelurahan.
- 3) Memfasilitasi kegiatan sosial politik dan kesejahteraan pembangunan.
- 4) Memfasilitasi dan membina kegiatan RT dan RW.
- 5) Mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Tugas seksi ketenteraman dan ketertiban, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan usaha-usaha perlindungan masyarakat.
- 2) Melaksanakan usaha-usaha ketenteraman dan ketertiban wilayah.
- 3) Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penanggulangan bencana.
- 4) Melakukan usaha pembinaan terhadap gangguan sosial.



Gambar 1.11 Salah satu tugas seksi ketenteraman dan ketertiban

Tugas seksi prasarana umum, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan penyusunan program penyediaan sarana dan prasarana umum.
- 2) Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan pertamanan serta pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat.



Gambar 1.12 Pelayanan masyarakat

Tugas seksi pelayanan umum, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan perizinan rekomendasi dan legalisasi.
- 2) Melakukan pelayanan konsultatif aparat dan masyarakat.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 1.13 Pelayanan perizinan

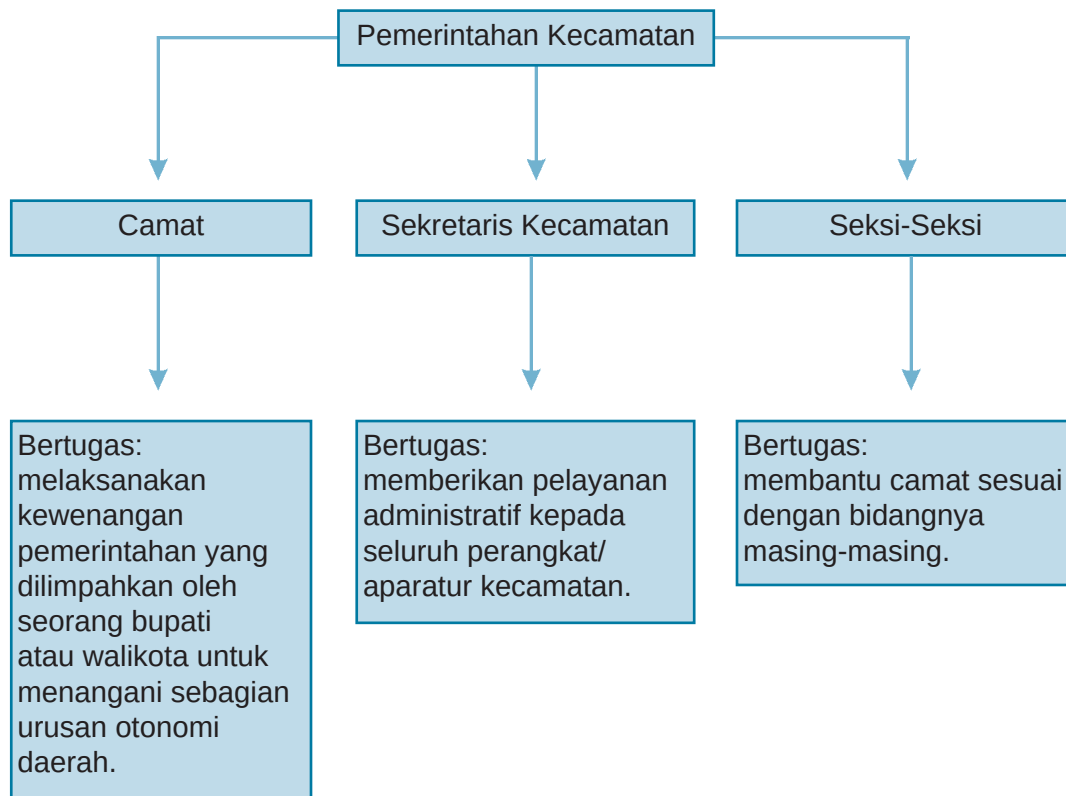
Kegiatan



Isilah tabel berikut ini.

No.	Perihal	Uraian
1.	Perbedaan kelurahan dan desa	Kelurahan dipimpin oleh lurah dan bertanggung jawab kepada camat. Sedangkan, desa dipimpin oleh kepala desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa.
2.	Perbedaan pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan	
3.	Jumlah seksi di kelurahan	

C. Pemerintah Kecamatan



Sumber: modifikasi penulis

Di Kecamatan apakah kamu tinggal? Pernahkah kamu berkunjung ke kantor kecamatan? Dalam kepentingan apa kamu ke kantor kecamatan?

Di kecamatan terdapat pelayanan masyarakat, terdiri atas pembuatan KTP, memberikan rekomendasi izin usaha, merekomendasikan surat keterangan tidak mampu, dan sebagainya. Selain itu, di kecamatan pun selalu diadakan apel pagi, seperti lembaga pemerintahan lainnya. Agar kamu memahami pemerintah kecamatan, ayo cermati setiap uraiannya.





Gambar 1.14 Suasana apel pagi di kantor kecamatan

1. Pengertian Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan.

2. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan

Di dalam pemerintahan kecamatan terdapat susunan organisasi sebagai berikut.

- 1) Camat, merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan kecamatan. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris kecamatan, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan sekretaris kecamatan dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah atas usul camat.
- 3) Seksi pemerintahan.
- 4) Seksi ketenteraman dan ketertiban.
- 5) Seksi ekonomi dan pembangunan.
- 6) Seksi kesejahteraan rakyat.
- 7) Seksi pengembangan potensi dan pendapatan.
- 8) Kelompok jabatan fungsional.
- 9) Kepala seksi-kepala seksi yang berada di lingkungan pemerintah kecamatan, dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah atas usul camat. Sementara itu, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsional keahlian atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Tugas Pemerintahan Kecamatan

Seorang camat tugasnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun fungsi dari camat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 1.15 Salah satu tugas camat, mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sekretaris kecamatan posisinya berada di bawah tanggung jawab camat yang bertugas, antara lain sebagai berikut.

- 1) Menyenggarakan sebuah pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
- 2) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.



Gambar 1.16 Sekretaris camat

Masing-masing seksi yang berada di lingkungan kecamatan bertugas membantu camat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban bertugas membantu camat dalam menyiapkan berbagai bahan untuk perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

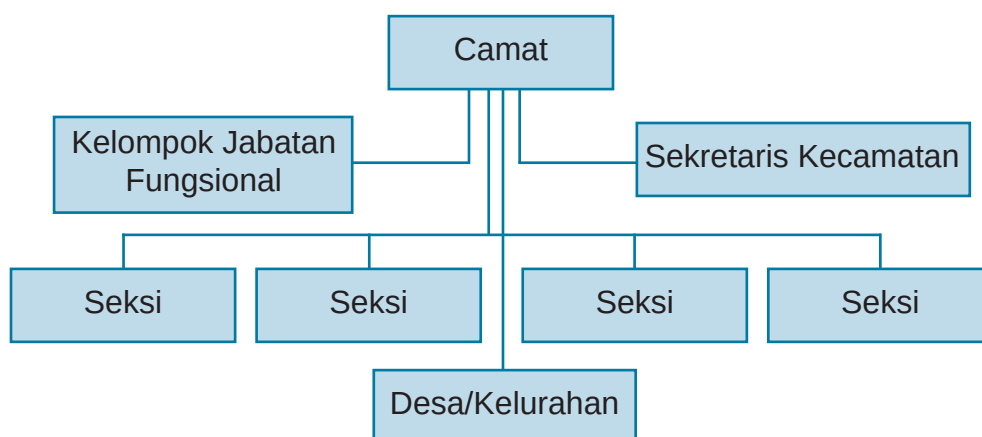
Kamu Perlu Tahu



Kecamatan di Provinsi Papua adalah distrik yang dipimpin oleh kepala distrik.

4. Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi kecamatan di kabupaten/kota adalah sebagai berikut.



Gambar 1.17 Bagan struktur Organisasi Kecamatan (Sumber: Modifikasi)

Kegiatan



Ayo lakukan kegiatan ini dengan 4 - 5 orang. Ayo amati dengan baik Gambar 1.17. Kunjungilah kantor kecamatan tempat kamu tinggal. Mintalah penjelasan mengenai struktur organisasi kecamatan. Kemudian, carilah informasi tentang hal-hal berikut ini.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Tugas dan fungsi camat	...
2.	Tugas sekretaris kecamatan	...
3.	Hubungan kecamatan dan kabupaten	...
4.	Hubungan kecamatan dan desa	...
5.	Hubungan kecamatan dan kelurahan	...

Kamu Perlu Tahu



Sikap *Cauvinisme* (membanggakan daerah sendiri dan menganggap rendah daerah lain) merupakan suatu penghalang untuk terbentuknya persatuan bangsa.

Rangkuman

- Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- Perangkat desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang mana sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di bawah kecamatan.
- Wilayah kecamatan meliputi beberapa desa/kelurahan.
- Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian camat dilakukan oleh bupati atas usul sekretaris daerah.
- Perangkat kecamatan terdiri atas camat, sekretaris camat, seksi-seksi dan jabatan fungsional.
- Camat bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
- Seksi-seksi yang berada di lingkungan kecamatan bertugas membantu camat dalam menjalankan roda pemerintahan di lingkungan kecamatan.
- Tugas seorang camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Refleksi



Kamu telah mempelajari pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan.

- Apakah kamu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa?
- Apakah kamu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kecamatan?
- Jika kamu menjadi kepala desa, apa yang akan kamu kerjakan untuk membangun desamu?
- Jika kamu menjadi seorang camat, program apa saja yang akan kamu jalankan?

Kamusku



Adat istiadat	: tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain
Apel pagi	: upacara untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar amanat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Lembaga daerah	: lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah
Otonomi	: kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerah untuk kesejahteraan rakyat
Pejabat	: pegawai pemerintah yang memegang jabatan



A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar.

1. Desa dipimpin oleh
 - a. lurah
 - b. kepala desa
 - c. camat
2. Kecamatan dipimpin oleh
 - a. camat
 - b. lurah
 - c. bupati
3. Badan Permusyawaratan Desa disingkat
 - a. MPR
 - b. BPD
 - c. DPD
4. Kelurahan dipimpin oleh
 - a. lurah
 - b. kepala desa
 - c. camat
5. Seorang lurah bertanggung jawab kepada
 - a. bupati
 - b. walikota
 - c. camat

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat.

1. Kepala desa dipilih melalui
2. Pemerintahan desa adalah
3. Lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan desa adalah
4. Sekretaris desa diangkat oleh
5. Kelurahan adalah

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang dimaksud dengan desa?
2. Siapakah yang termasuk anggota BPD?
3. Sebutkan pendapatan desa.
4. Sebutkan susunan perangkat kecamatan.
5. Sebutkan wewenang BPD.



Ayo Bermain

Carilah beberapa kata yang berhubungan dengan materi bab 1.

Kamu dapat menemukannya secara mendatar dan ke atas.

Tuliskan kata yang ditemukan dan carilah artinya. Kerjakan di buku tugasmu.

A	B	K	D	E	F	H	S	J	K	W	N	A
C	D	E	S	A	G	I	E	L	M	I	O	O
P	R	P	V	W	X	Y	K	Z	A	L	B	T
Q	S	A	C	E	B	G	R	I	K	A	M	A
T	U	L	D	F	U	H	E	J	L	Y	N	O
P	K	A	B	U	P	A	T	E	N	A	A	B
Q	R	D	X	Y	A	Z	A	C	D	H	E	F
S	V	E	A	C	R	E	R	H	G	H	I	J
T	W	S	B	D	I	F	I	I	K	L	M	N
U	C	A	M	A	T	G	S	J	O	P	Q	R
K	E	C	A	M	A	T	A	N	S	B	P	D
L	U	R	A	H	K	L	M	N	T	U	V	W

Kata Bijak



Kita harus menjaga lingkungan dari sekarang, senantiasa menjaga kekeluargaan dengan semua masyarakat.

Bab

2

Pemerintahan Kabupaten/Kota

Sumber: image.google.co.id



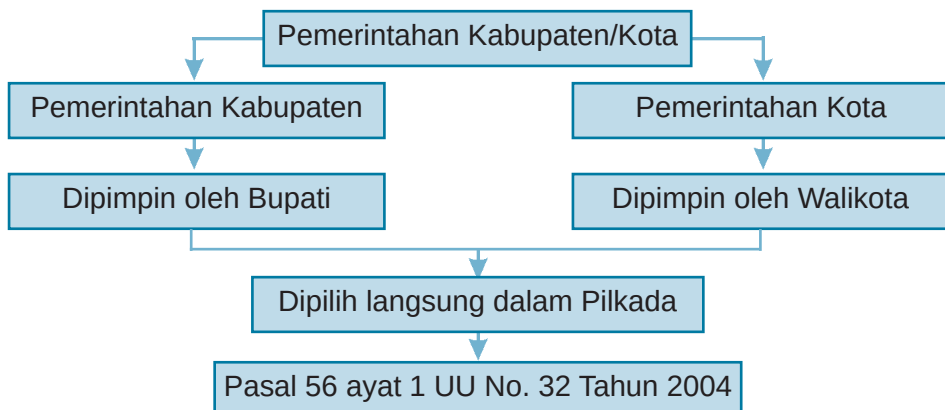
Gambar 2.1 Suasana desa Malasari Bogor, Jawa Barat

Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kabupaten? Apa perbedaannya dengan kota? Apakah tempat tinggalmu termasuk daerah kabupaten atau kota?



Negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri atas beberapa provinsi. Selanjutnya, provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten dan kota. Selain itu, kamu dapat menggambarkan struktur organisasi kabupaten dan kota.

Peta Materi Bab 2



A. Pemerintahan Kabupaten dan Kota

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kabupaten/kota merupakan daerah yang diberikan otonomi luas. Otonomi luas yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 2.2 Peta Indonesia

Peta di atas merupakan gambaran begitu luas pembagian daerah provinsi yang dibagi menjadi beberapa kabupaten/kota. Kabupaten/kota memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

- perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- penyediaan sarana dan prasarana umum,
- penanganan bidang kesehatan,
- penyelenggaraan pendidikan,
- penanggulangan masalah sosial,

- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- j. pengendalian lingkungan hidup,
- k. pelayanan pertanahan,
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. pelayanan administrasi penanaman modal.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 2.3 Beberapa kewenangan di wilayah kabupaten

1. Kabupaten

Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan pembagian administratif di Indonesia setelah provinsi. Kabupaten bukanlah bawahan provinsi. Hal ini karena kabupaten merupakan daerah otonom. Kabupaten diberi tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 2.4 Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati

2. Kota

Dalam pemerintahan di Indonesia, kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi. Kota dipimpin oleh seorang walikota. Kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 2.5 Kota dipimpin oleh walikota

Berpikir Sejenak



Sekarang, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada awal bab ini. Menurutmu, apa perbedaan kabupaten dan kota? Di mana tempat tinggalmu saat ini, kabupaten atau kota?

B. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintahan kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala daerah. Untuk kabupaten, kepala daerahnya disebut bupati, dan untuk kota, kepala daerahnya disebut walikota. Dalam menjalankan pemerintahan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota. Bupati/walikota merupakan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bupati/walikota beserta wakilnya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam pilkada, dua orang dicalonkan oleh partai politik untuk maju sebagai calon bupati atau walikota beserta wakilnya karena dalam pilkada setiap calon harus berpasangan dengan wakilnya. Masa jabatan bupati/walikota adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pemilihan kepala daerah kabupaten/kota dilakukan oleh rakyat secara langsung dalam pilkada. Pada Pasal 56 ayat 1 UU. No. 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 2.6 Suasana pemilihan Kepala Daerah

Adapun tugas dan wewenang bupati/walikota sebagai kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut.

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda).
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tahukah kamu, apa saja perangkat pemerintah daerah kabupaten dan kota? Dalam menjalankan pemerintahan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh perangkat pemerintah daerah agar penyelenggaraan

pemerintahan berjalan dengan baik. Perangkat pemerintahan daerah tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas kabupaten/kota, badan-badan, dan kantor-kantor. Agar kamu lebih memahami, ayo pahami setiap uraiannya.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Tugas sekretaris daerah, antara lain:

- a) membantu bupati/walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana; dan
- b) memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 2.7 Tugas sekretaris daerah, memberikan pelayanan administratif

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD kabupaten/kota. Lembaga ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 2.8 Sekretariat DPRD

3. Dinas-Dinas Kabupaten/Kota

Dinas-dinas yang berada dalam pemerintahan kabupaten/kota, antara lain:

- a) dinas pendidikan
- b) dinas kesehatan

- c) dinas perhubungan
- d) dinas pemukiman dan prasarana wilayah
- e) dinas perindustrian dan perdagangan
- f) dinas kebudayaan dan pariwisata
- g) dinas pertamanan
- h) dinas pendapatan daerah
- i) dinas pertanian dan kelautan
- j) dan lain-lain.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 2.9 Kantor Dinas

4. Badan-Badan

Badan-badan yang ada dalam pemerintahan kabupaten/kota, di antaranya adalah:

- a) badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda)
- b) badan pengawasan daerah (Bawasda)
- c) badan kepegawaian daerah
- d) badan perpustakaan dan kearsipan daerah
- e) rumah sakit umum daerah

Sumber: image.google.co.id



Gambar 2.10 RSUD dan badan perpustakaan dan kearsipan daerah

5. Kantor-Kantor

Kantor-kantor yang berada dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota, di antaranya adalah:

- a) kantor kesatuan bangsa dan politik
- b) kantor koperasi dan usaha kecil dan menengah
- c) kantor keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
- d) kantor pengelola lingkungan hidup
- e) kantor pemadam kebakaran
- f) kantor polisi pamong praja
- g) kantor kecamatan
- h) kantor kelurahan



Gambar 2.11 Kantor pemadam kebakaran dan kantor polisi pamong praja

DPRD adalah lembaga legislatif daerah yang merupakan rekan bupati/walikota dalam menjalankan pemerintahan kabupaten atau kota. Seperti halnya bupati dan walikota, anggota DPRD pun dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara nasional.

Kegiatan



Carilah Informasi di mana letak kantor kabupaten atau kota tempat kamu tinggal. Kemudian, sebutkan nama bupati/nya.

D. Peran DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: image.google.co.id



Itu adalah gedung DPRD kabupaten kota Waringin Barat. Tahukah kamu di mana letaknya?



Gambar 2.12 Gedung DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas bersama bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama bupati/walikota.
- Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.

Adapun tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, antara lain:

- membentuk Perda yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama,
- membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan bupati/walikota,
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah,
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,

- e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah,
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah,
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah,
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki hak, antara lain:

- a) hak interpelasi,
- b) hak angket,
- c) hak menyatakan pendapat.

DPRD kabupaten/kota memiliki alat kelengkapan, di antaranya sebagai berikut:

- a) pimpinan,
- b) komisi,
- c) panitia musyawarah,
- d) panitia anggaran,
- e) badan kehormatan.

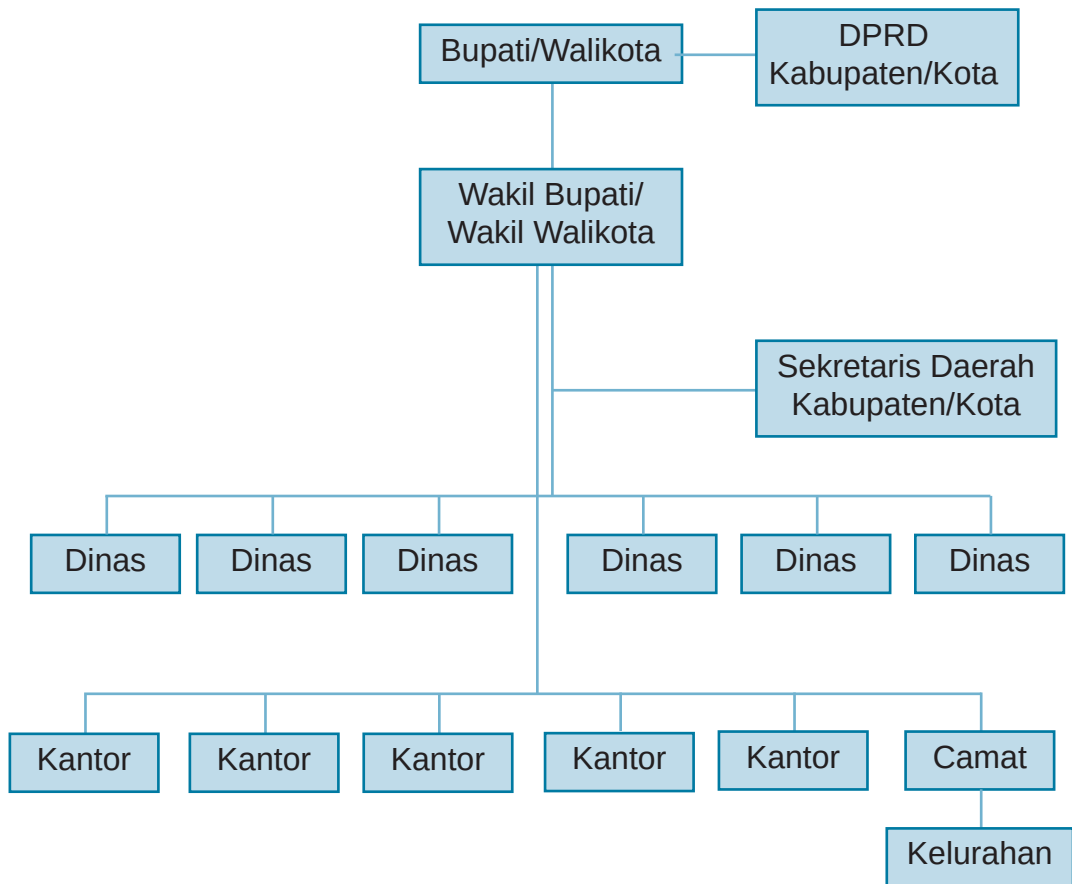
Berpikir Sejenak



Coba perhatikan wilayah di sekitar kamu tinggal. Apakah telah terjadi perubahan, misalnya jalan yang tadinya rusak, sekarang sudah diperbaiki? Menurutmu, apakah peran DPRD di tempat kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik? Kemukakan pendapatmu.

E. Struktur Pemerintahan Kabupaten/Kota

Struktur pemerintahan daerah, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila dikaji lebih dalam, struktur pemerintahan daerah tersebut dapat dibuat bagan sebagai berikut:



Gambar 2.13 Bagan Struktur Pemerintahan Kabupaten/Kota (Sumber: Modifikasi Penulis)

Kegiatan



Diskusikanlah dengan teman sebangku mengenai struktur bagan di atas. Jika kamu mengalami kesulitan, bertanyalah kepada gurumu. Janganlah malu untuk bertanya. Kemudian, coba kamu gambarkan kembali struktur organisasi tersebut sesuai dengan informasi yang kamu terima.



Rangkuman



- Kabupaten/kota merupakan wilayah otonom dibawah koordinasi pemerintah provinsi, dimana kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yang disebut bupati. Sedangkan, kota dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut walikota.

- DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila.
- DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- Perangkat kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah, sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas-dinas, badan-badan, dan kantor-kantor.
- Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD kabupaten/kota.
- Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki hak, antara lain: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Refleksi



Setelah mempelajari pemerintahan kabupaten/kota, manfaat apa yang kamu peroleh? Jika kamu menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, peraturan apa yang akan kamu buat atau perbaiki agar wilayah yang ada di sekitarmu menjadi lebih baik?

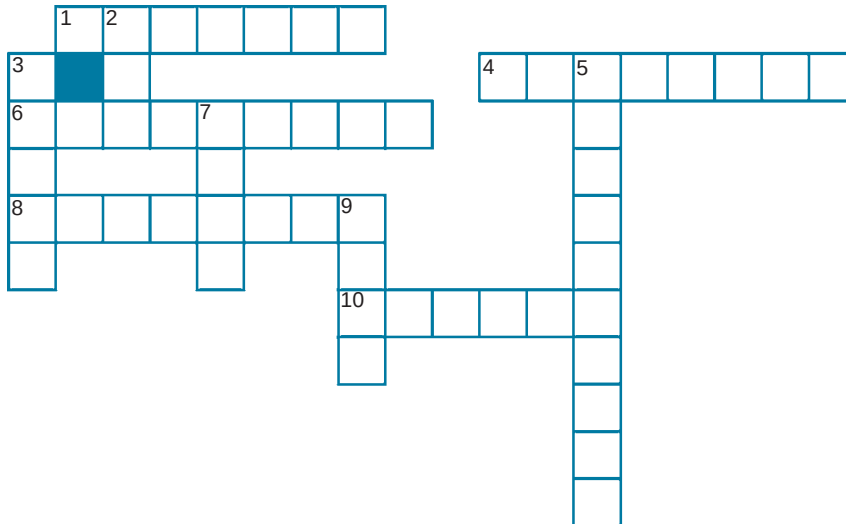
Kamusku



Hak	: kekuasaan untuk melakukan sesuatu
Nasional	: bersifat kebanggaan
Partai	: perkumpulan yang seases, sehaluan, dan setuju
Pemilu	: pemilihan umum memilih wakil rakyat
Perangkat	: alat perlengkapan
Pilkada	: pemilihan kepala daerah



Ayo Bermain



Mendatar:

1. kewenangan untuk mengurus daerah sendiri
4. kepala daerah tingkat kota
6. bupati berperan sebagai
8. fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD disebut fungsi
10. Pemilihan Umum

Menurun:

2. Tempat Pemungutan Suara
3. salah satu asas dalam Pemilu
5. lembaga DPRD disebut juga lembaga
7. Undang-Undang Republik Indonesia
9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (dibalik)

Kata Bijak



Warga yang baik adalah yang mentaati peraturan.

Bab

3

Pemerintahan Provinsi

Sumber: image.google.co.id



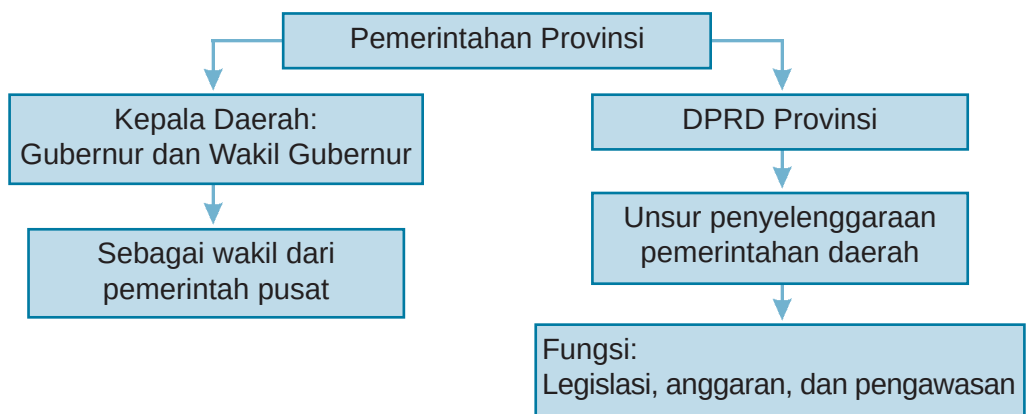
Gambar 3.1 Pengangkatan Gubernur

Tahukah kamu jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Jika tahu, sebutkan. Siapa yang memimpin provinsi? Dan apa nama provinsi tempat kamu tinggal?



Wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Tidak seperti kabupaten/kota yang diberikan otonomi luas, provinsi hanya diberikan otonomi secara terbatas. Hal ini karena provinsi merupakan pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota lah yang melaksanakan urusan menyangkut pemberdayaan daerah. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengenal lembaga-lembaga dalam susunan provinsi. Selain itu, kamu dapat menggambarkan struktur organisasi provinsi.

Peta Materi Bab 3



A. Pemerintahan Provinsi

Sebelum kamu mempelajari pemerintahan provinsi, ayo ketahui terlebih dahulu nama-nama provinsi yang ada di Indonesia saat ini.

Tabel 3.1 Nama-Nama Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Ibu Kota	Lambang	Gubernur
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh		Irwandi Yusuf (2007-2012)
2	Sumatera Utara	Kota Medan		Syamsul Arifin (2008-2013)
3	Sumatera Barat	Kota Padang		Drs. H. Gamawan Fauzi, SH, MM (2005-2010)
4	Riau	Kota Pekanbaru		Drs. H. Wan Abubakar MS, MSi. (2008)
5	Jambi	Kota Jambi		Drs. H. Zulkifli Nurdin (2005-2010)
6	Sumatera Selatan	Kota Palembang		Dr. H. Mahyuddin NS., SpOG. (2008)
7	Bengkulu	Kota Bengkulu		Agusrin Maryono Najamuddin (2005-2010)

8	Lampung	Kota Bandar Lampung		Drs. Syamsurya Ryacudu (2008)
9	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang		Eko Maulana Ali (2007-2012)
10	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang		Drs. H. Wan Abubakar MS, MSi. (2008)
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kota Jakarta		Fauzi Bowo (2007-2012)
12	Jawa Barat	Kota Bandung		H. Ahmad Heryawan, Lc. (2008-2013)
13	Jawa Tengah	Kota Semarang		Ali Mufiz (2007-2008)
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta		Sri Sultan Hamengkubuwono X
15	Jawa Timur	Kota Surabaya		Mayjen TNI (Purn) Imam Utomo (1998-2008)
16	Banten	Kota Serang		Hj. RT. Atut Chosiyah (2007-2012)

17	Bali	Kota Denpasar		I Made Mangku Pastika (2008-2013)
18	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram		Muhammad Zainul Majdi (2008-2011)
19	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang		Frans Lebu Raya, (2008-2013)
20	Kalimantan Barat	Kota Pontianak		Cornelis M.H., Drs. (2008-2013)
21	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya		Agustin Teras Narang, SH (2005-2010)
22	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin		Drs. H. Rudy Arifin, MM (2005-2010)
23	Kalimantan Timur	Kota Samarinda		Ir. Tarmizi Abdul Karim (2008) (Penjabat)
24	Sulawesi Utara	Kota Manado		Drs. Sinyo Harry Sarundajang (2005-2010)
25	Sulawesi Tengah	Kota Palu		Mayjen TNI (Purn). H. Bandjela Paliudju (2006-2011)

26	Sulawesi Selatan	Kota Makassar		Syahrul Yasin Limpo (2008-2013)
27	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari		Nur Alam (2008-2013)
28	Gorontalo	Kota Gorontalo		Ir. H. Fadel Muhammad (2006-2011)
29	Sulawesi	Kota Mamuju		Anwar Adnan Saleh (2006-2011)
30	Maluku	Kota Ambon		Karel Albert Ralahalu (2008-2013)
31	Maluku Utara	Kota Ternate		Thaib Armaiyn (2008-2013)
32	Papua	Kota Jayapura		Barnabas Suebu (2006-2011)
33	Papua Barat	Kota Manokwari		Brigjen (Purn) TNI-AL Abraham Octavianus

Sumber: Wikipedia.org

Kegiatan



Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, sebutkan provinsi yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Kemudian, sebutkan pula nama gubernurnya saat ini.

Provinsi dipimpin oleh kepala daerah yang disebut gubernur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Pusat pemerintahan daerah provinsi berada di ibukota provinsi.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 3.2 Anggota DPRD

Daerah provinsi memiliki kewenangan yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan,
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum,
- e) penanganan bidang kesehatan,
- f) penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,
- g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- j) pengendalian lingkungan hidup,
- k) pelayanan pertanahan,
- l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
- m) pelayanan administrasi penanaman modal, dan lain-lain.

Kamu Perlu Tahu



Anggota DPRD provinsi beranggotakan 35 sampai dengan 75

B. Tugas dan Kewenangan Gubernur

Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Oleh karena itu, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh rakyat daerah provinsi bersangkutan melalui pemilihan daerah (pilkada).

Sumber: image.google.co.id



Gambar 3.3 Gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh rakyat Jawa Barat

Dalam pilkada, setiap calon gubernur maju berpasangan dengan calon wakilnya. Mereka berkampanye untuk memberitahu masyarakat tentang rencana untuk meningkatkan kesejahteraan apabila mereka terpilih. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur harus mendapat dukungan dari partai politik.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
- b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, tugas dan wewenang gubernur sebagai kepala daerah diatur dalam Undang-Undang No.32 tentang Pemerintah Daerah, antara lain:

- a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
- b) mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda),
- c) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
- d) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama,
- e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah,
- f) Dan lain-lain.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,
- b) membantu gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan,
- c) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kabupaten/kota,
- d) memberikan sarana dan pertimbangan kepada gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- e) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh gubernur,



Sumber: image.google.co.id

Gambar 3.4 Peranan gubernur di masyarakat

C. Peran DPRD Provinsi

- f) melaksanakan tugas dan wewenang gubernur apabila gubernur berhalangan.

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selain itu, beberapa tugas dan wewenang DPRD provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah.
- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah, DPRD memiliki hak, antara lain:

- a) hak interpelasi,
- b) hak angket,
- c) hak mengajukan pendapat.

Selain itu, anggota DPRD mempunyai hak, antara lain:

- a) mengajukan rancangan Perda,
- b) mengajukan pertanyaan,
- c) menyampaikan usul dan pendapat,
- d) memilih dan dipilih,
- e) membela diri,
- f) imunitas,
- g) protokoler, dan
- h) keuangan dan administratif.

Dalam pelaksanaannya, DPRD memiliki alat kelengkapan, yang terdiri atas:

- a) pimpinan,
- b) komisi,
- c) panitia musyawarah,
- d) panitia anggaran, dan
- e) badan kehormatan.



Berpikir Sejenak

Carilah pengertian dari hak-hak berikut.

- 1) mengajukan rancangan Perda
- 2) mengajukan pertanyaan
- 3) menyampaikan usul dan pendapat
- 4) memilih dan dipilih
- 5) membela diri
- 6) imunitas
- 7) protokoler
- 8) keuangan dan administratif

D. Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah daerah provinsi yang dikepalai oleh gubernur dibantu oleh perangkat daerah provinsi yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah provinsi, dan lembaga teknis daerah provinsi.

1. Sekretariat Daerah Provinsi

Sekretariat daerah provinsi adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah provinsi. Perangkat daerah ini dipimpin oleh seorang sekretaris daerah (Sekda). Sekretaris daerah berada dibawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Sebagai pembantu pimpinan daerah provinsi, sekretaris daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Membantu gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi, dan tata laksana.
- 2) Memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah provinsi.



Gambar 3.5 Sekretariat Daerah Provinsi

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi.

3. Dinas Daerah Provinsi

Dinas daerah provinsi adalah lembaga yang merupakan pelaksana pemerintah daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala dinas berada di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Dinas daerah provinsi meliputi, antara lain:

- 1) dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
- 2) dinas peternakan,
- 3) dinas perkebunan,
- 4) dinas pendidikan,
- 5) dinas kesehatan,
- 6) dinas sosial,
- 7) dinas perindustrian dan perdagangan,
- 8) dinas pertambangan dan energi,
- 9) dinas tenaga kerja dan transmigrasi,
- 10) dinas kehutanan,
- 11) dinas perikanan, dan
- 12) dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, fungsi dinas daerah provinsi, antara lain:

- 1) merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- 3) membina pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lembaga teknis daerah provinsi diatur dan ditetapkan melalui Perda (peraturan daerah). Lembaga ini berbentuk badan atau kantor yang mempunyai tugas tertentu, antara lain:

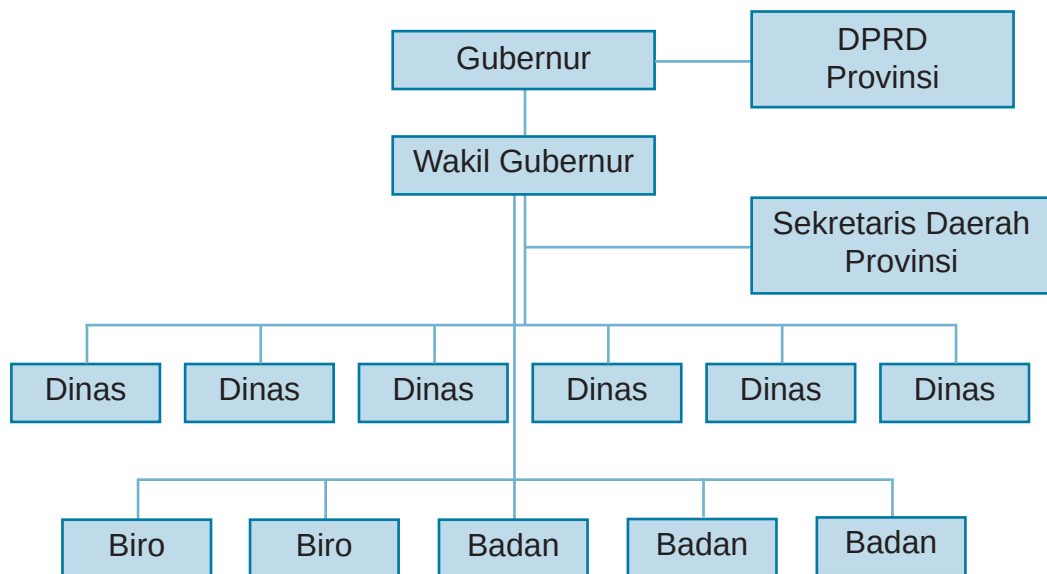
- 1) penelitian dan pengembangan
- 2) pengawasan
- 3) pendidikan dan pelatihan
- 4) perpustakaan
- 5) kearsipan dan dokumentasi
- 6) kependudukan
- 7) pelayanan kesehatan.

Lembaga-lembaga teknis daerah provinsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) biro bina produksi
- 2) biro dekonsentrasi
- 3) badan arsip daerah
- 4) badan perencanaan daerah
- 5) badan perpustakaan daerah.

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi

Struktur organisasi pemerintahan daerah provinsi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi (Sumber: Modifikasi penulis)

Kegiatan



Lakukan kegiatan ini dengan 4 - 5 orang temanmu.

Carilah informasi mengenai struktur organisasi pemerintahan provinsi. Kalian dapat mencarinya dengan berkunjung ke perpustakaan sekolah. Bisa juga dengan membaca majalah atau koran. Kemudian, bandingkan dengan Gambar 3.4. Lalu, gambarkan kembali. Diskusikan hasilnya dengan kelompok lain.



Rangkuman



- Provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota dan hanya diberikan otonomi secara terbatas.
- Provinsi dipimpin oleh kepala daerah yang disebut gubernur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, gubernur dibantu oleh seorang wakil gubernur dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
- DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Cermin Diri



Kamu telah mempelajari pemerintahan provinsi. Manfaat apa yang kamu peroleh dengan mempelajarinya?

- a) Apakah kamu telah mengenal lembaga-lembaga dan susunan pemerintahan provinsi?
- b) Apakah kamu dapat menggambarkan struktur organisasi provinsi?
- c) Seandainya kamu menjadi seorang gubernur, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah sampah?



Kamusku

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hak angket	: hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai ketidakberesan didalam lembaga pemerintah
Hak interpelasi	: hak para anggota DPR untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang
Perda	: Peraturan Daerah, setiap daerah memiliki perda masing-masing



A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar.

1. Jumlah provinsi di Indonesia ada
 - a. 33
 - b. 34
 - c. 35
2. Wilayah provinsi dipimpin oleh
 - a. presiden
 - b. gubernur
 - c. walikota
3. Provinsi yang menjadi ibu kota negara adalah
 - a. DKI Jakarta
 - b. Jawa Barat
 - c. Sumatra Utara
4. Gubernur bertanggung jawab kepada
 - a. presiden
 - b. menteri dalam negeri
 - c. DPRD
5. Yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD adalah
 - a. sekretariat DPRD
 - b. biro
 - c. badan

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat.

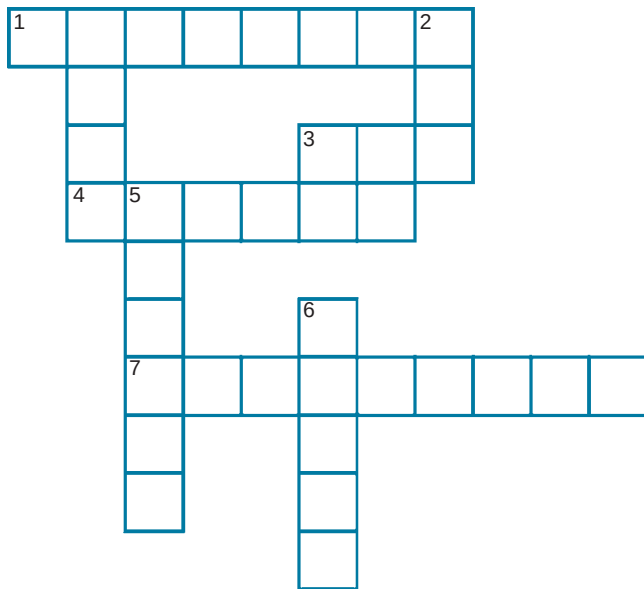
1. Perda singkatan dari
2. Tugas sekretariat DPRD adalah
3. Perangkat daerah dipimpin oleh seorang
4. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
5. APBD singkatan dari

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Sebutkan tugas dan wewenang gubernur.
2. Sebutkan alat kelengkapan DPRD.
3. Singkatan dari apakah DPRD?
4. Sebutkan lembaga-lembaga dalam struktur pemerintahan daerah Provinsi.
5. Sebutkan paling sedikit 10 (sepuluh) nama provinsi yang ada di Indonesia.



Ayo Bermain



Mendatar:

1. kepala daerah provinsi
3. badan arsip daerah
4. salah satu provinsi di Indonesia
7. dinas yang menanggulangi penyakit

Menurun:

2. Dewan Perwakilan Rakyat
5. salah satu hak DPRD dalam melakukan pengawasan
6. peraturan daerah

Kata Bijak



Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjaga amanat.



Uji Kemampuan 1

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar.

1. Desa dipimpin oleh
a. lurah
b. kepala desa
c. camat
2. Kecamatan dipimpin oleh
a. lurah
b. kepala desa
c. camat
3. Wilayah desa terdiri atas
a. beberapa RW
b. beberapa kecamatan
c. kabupaten
4. Anggota BPD berjumlah
a. 11 orang
b. 12 orang
c. 13 orang
5. Camat adalah seorang
a. pegawai negeri sipil
b. karyawan
c. tokoh masyarakat
6. Wilayah kecamatan meliputi
a. beberapa desa/kelurahan
b. beberapa kecamatan
c. beberapa kota
7. Pemimpin kecamatan adalah seorang
a. camat
b. gubernur
c. bupati
8. Sekretaris camat adalah seorang
a. pegawai negeri sipil
b. karyawan kecamatan
c. tokoh masyarakat
9. Camat diangkat oleh
a. camat
b. bupati
c. gubernur

10. Bupati dan Wakil Bupati dipilih melalui
 - a. pilkades
 - b. pilkada
 - c. pemilu
12. kabupaten dipimpin oleh
 - a. camat
 - b. bupati
 - c. walikota
11. Berikut merupakan hak-hak DPRD, *kecuali*
 - a. interpelasi
 - b. hak angket
 - c. hak menyatakan pendapat
12. Masa jabatan bupati/walikota adalah
 - a. 5 tahun
 - b. 6 tahun
 - c. 7 tahun
13. Wilayah kota dipimpin oleh
 - a. walikota
 - b. gubernur
 - c. presiden
14. Wilayah provinsi dipimpin oleh
 - a. presiden
 - b. gubernur
 - c. walikota
15. Provinsi yang menjadi ibu kota negara adalah
 - a. DKI Jakarta
 - b. Jawa Barat
 - c. Papua

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa?
2. Apa yang dimaksud dengan pemerintah kecamatan?
3. Siapakah yang memimpin provinsi?
4. Berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia?
5. Siapakah yang memimpin kelurahan?
6. Dipilih oleh siapakah bupati?
7. Sebutkan asas Pilkada.
8. Bagaimana pendapatmu dengan pemilihan kepala daerah secara langsung?
9. Sebutkan hak DPRD Kabupaten.
10. Sebutkan alat kelengkapan DPRD.

Sumber: image.google.co.id



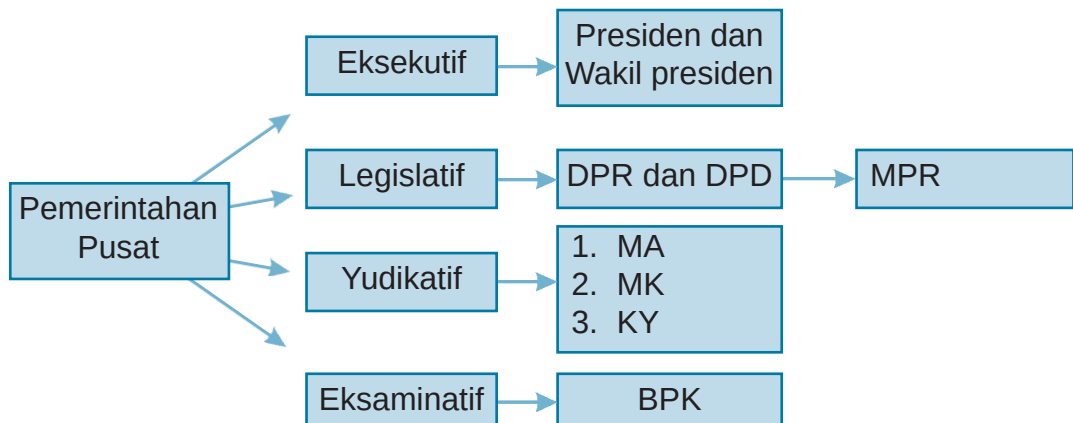
Gambar 4.1 Pelantikan *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu

Siapa nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sekarang? Apa nama Kabinet Indonesia sekarang? Siapakah pula nama ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat? Dipilih melalui apa presiden, wakil presiden, anggota MPR?



Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara tegas pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat.

Peta Materi Bab 4



A. Pengertian Pemerintahan Pusat

Pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif (MPR yang terdiri atas DPR dan DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden dan menteri), lembaga kekuasaan kehakiman (MA, KY dan MK), dan BPK.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 4.2 Gedung MPR/DPR, KY, MK, dan BPK

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 3 bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Sementara itu, di luar dari urusan itu dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah di mana urusan ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berpikir Sejenak



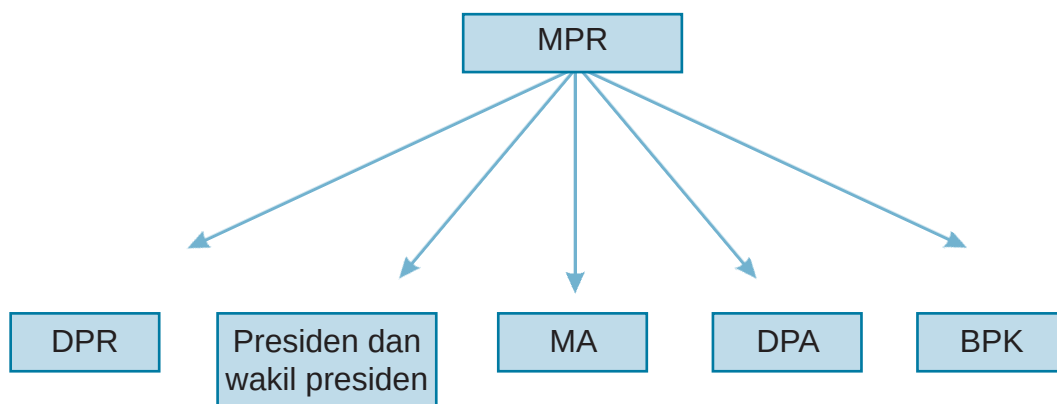
Menurutmu, apa yang dimaksud dengan pemerintahan pusat? Kemukakan pendapatmu.

B. Struktur Pemerintahan Pusat

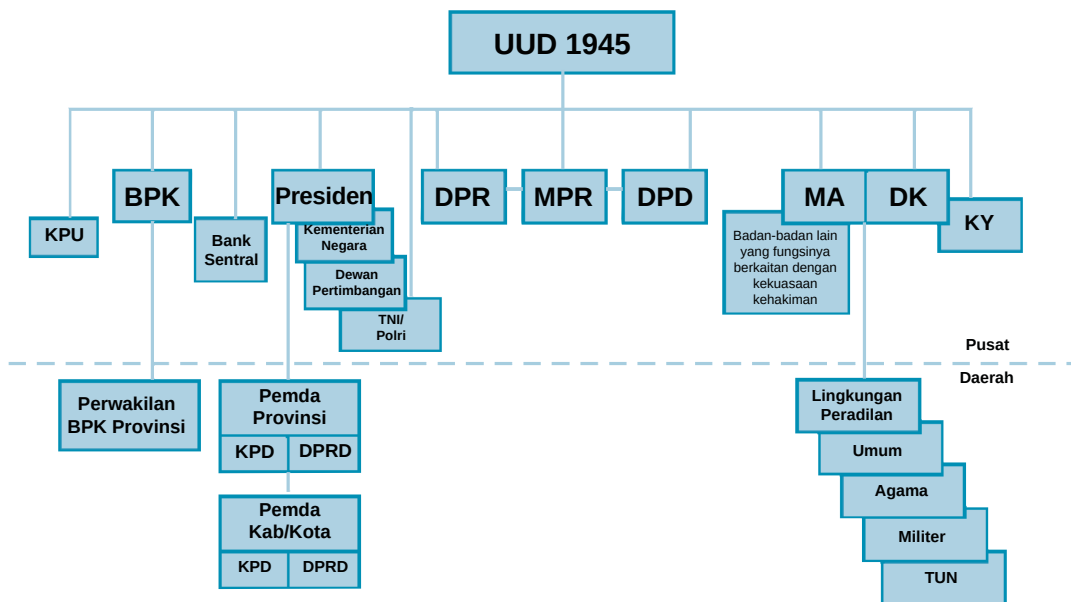
Era reformasi merupakan masa perbaikan tatanan kehidupan berbangsa menuju perbaikan. Segala hal yang menyangkut kehidupan bernegara mengalami perubahan demi tercapainya kehidupan negara yang lebih baik. Begitu pula dengan struktur pemerintahan yang ada di pemerintahan pusat.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 mulai diamendemen (diubah). Perubahan ini mengalami empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan tersebut banyak yang berubah, bahkan ada pula lembaga yang sebelumnya ada, menjadi dihapuskan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Selanjutnya, ada pula lembaga yang sebelumnya tidak ada, justru pada era reformasi ini diadakan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga lain. Untuk lebih jelas, ayo kamu lihat struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah diamendemen.



Gambar 4.3 Bagan Struktur Pemerintahan Sebelum Amandemen
(Sumber: Modifikasi penulis)



Gambar 4.4 Bagan Struktur Ketatanegaraan setelah Perubahan UUD 1945
(Sumber: Kesadaran Berkonstitusi, hal. 29)

Kegiatan



Diskusikanlah dengan temanmu.

Perhatikan kembali Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Tentunya ada perbedaan, bukan? Sekarang, diskusikanlah dengan teman dimana letak perbedaan tersebut. Kemudian, hasilnya kamu sampaikan kepada gurumu.

C. Lembaga-Lembaga Negara Indonesia

Berdasarkan struktur dari kelembagaan negara Indonesia, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan menjadi 4 kekuasaan, yaitu:

- 1) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.
- 2) Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- 3) Kekuasaan eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 4) Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

Mengenai lembaga-lembaga ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden bersama dengan para menteri yang biasa disebut sebagai pemerintah. Presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemilihan umum.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 4.5 Kabinet Indonesia Bersatu

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut.

- 1) Presiden memegang kekuasaan.
- 2) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
- 3) Presiden menetapkan peraturan pemerintah.
- 4) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 5) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- 6) Presiden membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
- 7) Presiden menyatakan keadaan bahaya.
- 8) Presiden mengangkat duta dan konsul.

- 9) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 10) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 11) Presiden memberi gelar dan tanda jasa.
- 12) Presiden mengangkat menteri-menteri.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla yang terpilih sebagai pasangan Presiden dan wakil Presiden periode 2004-2009, membentuk suatu kabinet yang disebut dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Susunan kabinet ini terdiri atas para menteri yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Para menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Kegiatan



Pada pemerintahan saat ini terdapat kabinet yang terdiri dari para menteri yang bertugas untuk membantu presiden. Carilah nama menteri-menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu.

Menteri Koordinator

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan: _____
2. Menko Perekonomian: _____
3. Menko Kesejahteraan Rakyat: _____

Menteri Departemen

1. Menteri dalam Negeri: _____
2. Menteri Luar Negeri: _____
3. Menteri Pertahanan: _____
4. Menteri Hukum dan HAM: _____
5. Menteri Keuangan: _____
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: _____
7. Menteri Perindustrian: _____
8. Menteri Perdagangan: _____
9. Menteri Pertanian: _____
10. Menteri Kehutanan: _____
11. Menteri Perhubungan: _____
12. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: _____
13. Kelautan dan Perikanan: _____

14. Menteri Pekerjaan Umum: _____
15. Menteri Kesehatan: _____
16. Menteri Pendidikan Nasional: _____
17. Menteri Sosial: _____
18. Menteri Agama: _____
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: _____
20. Menteri Komunikasi dan Informatika: _____

Menteri Negara

1. Menteri Riset dan Teknologi: _____
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah: _____
3. Menteri Lingkungan Hidup: _____
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan: _____
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: _____
6. Menteri negara Pembangunan Daerah tertinggal: _____
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional: _____
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara: _____
9. Menteri Negara Perumahan Rakyat: _____
10. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: _____

Setingkat Menteri

1. Menteri Sekretaris Negara: _____
2. Menteri Sekretaris Kabinet: _____
3. Jaksa Agung: _____

Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Tahapan dalam pembentukan undang-undang, yaitu:

- 1) Setiap rancangan undang-undang akan dibahas bersama-sama DPR dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Apabila rancangan undang-undang ini tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang ini tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR. Sebaliknya, apabila rancangan undang-undang itu disepakati bersama, presiden akan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki beberapa fungsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi legislasi. Dalam hal ini DPR berfungsi dalam membentuk undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Fungsi anggaran. Dalam hal ini DPR berfungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Hal ini dilakukan bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.
- 3) Fungsi pengawasan. Dalam hal ini DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan lain yang berada di bawahnya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, DPR memiliki beberapa hak. Hal ini terdapat dalam Pasal 20A ayat (2), antara lain sebagai berikut.

- 1) Hak interpelasi. Dalam hal ini anggota DPR berhak meminta keterangan kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.
- 2) Hak angket. Dalam hal ini DPR dapat melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.
- 3) Hak menyatakan pendapat. Dalam hal ini, DPR berhak menyatakan pendapat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 4.6 Rapat anggota DPR

Selanjutnya, DPR memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan perang.
- 2) Membuat perdamaian.
- 3) Membuat perjanjian dengan negara lain yang akan membawa dampak yang besar terhadap masyarakat luas yang berkaitan dengan beban keuangan negara.
- 4) Pengangkatan hakim agung.

- 5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- 6) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 7) Menentukan 3 hakim konstitusi.
- 8) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

Kegiatan



Coba kamu dengarkan berita di televisi. Adakah berita mengenai anggota DPR atau MPR? Jika ada, berita tentang apakah itu? Berikan tanggapanmu terhadap berita tersebut.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Fungsi DPD antara lain mengajukan, membahas, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain.



Gambar 4.7 Gedung DPD

Sumber: image.google.co.id

3. Lembaga Eksaminatif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan yang bebas dan mandiri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan peresmian dilakukan oleh presiden untuk masa jabatan lima tahun. Adapun BPK sebagai badan inspeksi antara lain bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.



Gambar 4.8 Gedung BPK

Sumber: image.google.co.id

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wakil di setiap provinsi. Hal ini untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1) Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung, meliputi:

- a) mengadili pada tingkat kasasi,
- b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
- c) kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang,
- d) seorang hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,



Sumber: image.google.co.id

Gambar 4.9 Gedung MA

adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Sementara itu, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan yang kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

2) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Sementara itu, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim



Sumber: image.google.co.id

Gambar 4.10 Gedung MK

konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Sedangkan, hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal:

- menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;
- memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;
- memutus pembubaran partai politik; dan
- memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan atau wakil presiden yang ditetapkan oleh UUD RI 1945.

Kamu Perlu Tahu



Sumber: image.google.co.id



Gambar 4.11
Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., merupakan ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Beliau lahir di Palembang tanggal 17 April 1956. Sejak muda telah menekuni dunia pendidikan ketika berstatus sebagai mahasiswa. Saat masih berstatus sebagai mahasiswa, ia sudah dipercaya untuk mengajar di FHUI. Beliau adalah salah satu pakar hukum tata negara yang aktif memberikan sumbangan pemikiran mengenai perubahan UUD 1945.

3) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki 7 orang anggota yang terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota serta 5 anggota. Anggota Komisi Yudisial dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 4.12 Gedung Komisi Yudisial

Wewenang Komisi Yudisial, yaitu:

- mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kegiatan



Carilah dalam UUD 1945 pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, catatlah dalam buku tugasmu.

Rangkuman

- Pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga yang ada pada tingkat pusat, yaitu lembaga legislatif (MPR yang terdiri dari DPR dan DPD), lembaga eksekutif (presiden, wakil presiden dan menteri), lembaga kekuasaan kehakiman (MA, KY dan MK), dan BPK.
- Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dbantu oleh wakil presiden dan para menteri.
- Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- Kekuasaan eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Refleksi



Setelah kamu mempelajari pemerintahan pusat, manfaat apa yang kamu peroleh? Dan jika kamu menjadi menteri, menteri apa yang kamu ingin jabat? Kemudian, berikan alasannya dan sebutkan hal apa saja yang akan kamu lakukan sebagai menteri tersebut.

Kamusku



DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi



A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar.

1. Di bawah ini yang *bukan* merupakan lembaga dalam pemerintahan pusat adalah
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. DPDD
2. Lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang adalah
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
3. DPR merupakan lembaga
 - a. yudikatif
 - b. legislatif
 - c. eksekutif
4. DPR berfungsi membuat undang-undang, merupakan fungsi
 - a. legislasi
 - b. pengawasan
 - c. kontrol
5. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga
 - a. eksekutif
 - b. yudikatif
 - c. eksaminatif

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat.

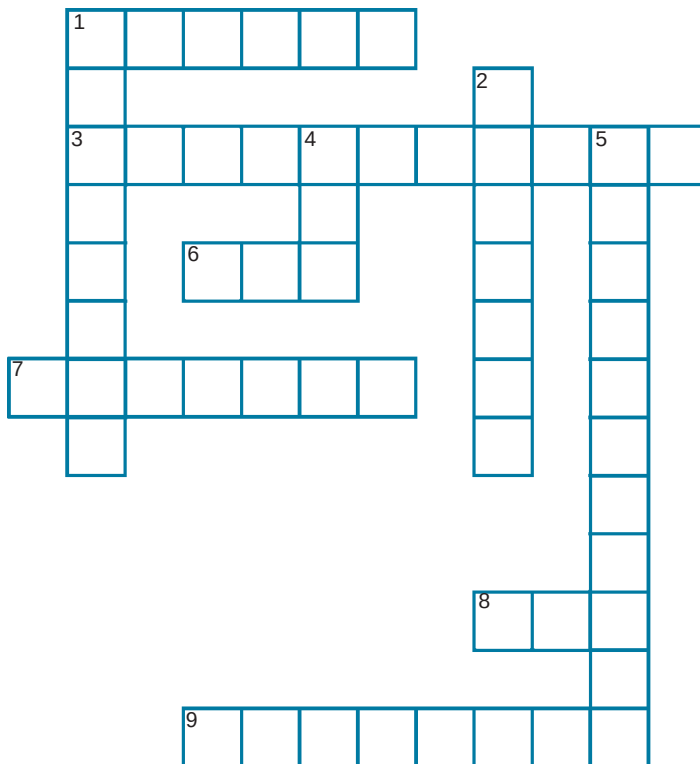
1. BPK singkatan dari
2. Anggota MPR sebanyak
3. Kekuasaan kehakiman terdiri dari
4. Fungsi pengawasan DPR adalah
5. MPR singkatan atas

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintah pusat?
2. Sebutkan kewenangan DPR.
3. Sebutkan kewenangan MPR.
4. Sebutkan kewenangan Komisi Yudisial.
5. Gambarkan struktur pemerintahan pusat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.



Ayo Bermain



Mendatar:

1. Pemilihan Umum
3. BPK berkedudukan sebagai lembaga ...
6. Dewan Perwakilan Rakyat
7. yang diangkat dan bertanggung jawab pada presiden
8. Dewan Perwakilan Agung
9. Menteri dalam Negeri

Menurun:

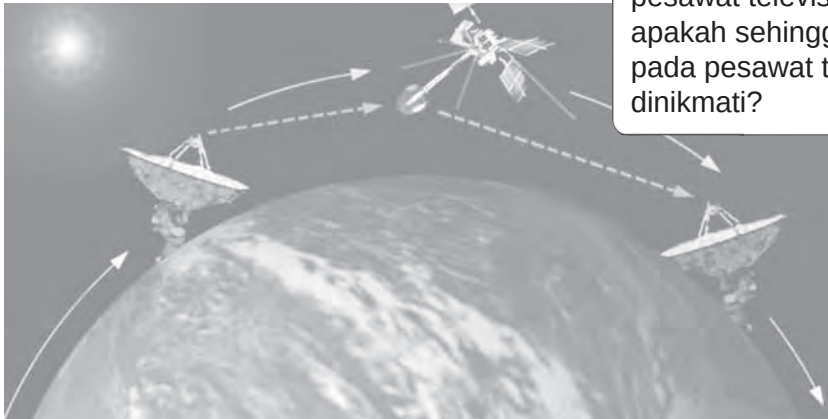
2. Jaksa Agung
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat
5. hak meminta penjelasan dari presiden

Kata Bijak



Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan aspirasi rakyatnya.

Sumber: image.google.co.id



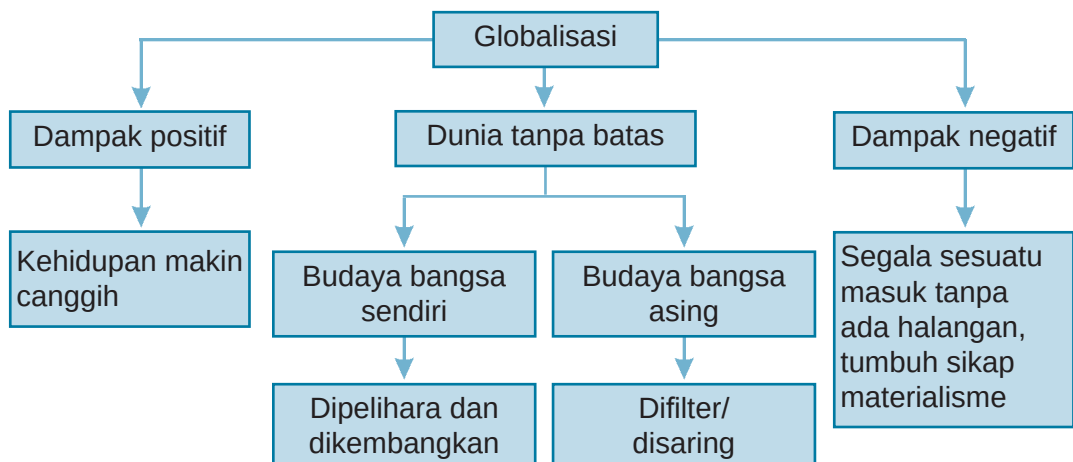
Apakah di rumahmu ada pesawat televisi? Melalui apakah sehingga siaran pada pesawat televisi dapat dinikmati?



Gambar 5.1 Salah satu bentuk perkembangan teknologi

Pada zaman sekarang, teknologi dalam bidang apapun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi komunikasi, seperti yang telah kamu ketahui, dapat memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitasnya. Masih ingatkah kamu Piala Dunia Sepakbola yang ada di Eropa? Ketika pertandingan itu berlangsung, dalam waktu cepat kamu dan juga teman-temanmu di negara lain tahu kejadian itu melalui televisi. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkunganmu.

Peta Materi Bab 5



A. Pengertian Globalisasi

Sumber: image.google.co.id



Gambar 5.2 Alat elektronik modern

Perhatikan Gambar 5.2. Kemudian, tanyakanlah kepada nenekmu, apakah zaman dulu ada alat elektronik pada gambar tersebut. Ceritakanlah tanggapan dari nenekmu.

Salah satu perubahan bentuk televisi atau telepon menjadi lebih canggih dan modern merupakan bentuk dari globalisasi. Globalisasi adalah proses perubahan menuju kehidupan mendunia. Di zaman era globalisasi ini, setiap kejadian, peristiwa, atau perkembangan di suatu tempat akan didapatkan orang-orang yang ada di tempat lain yang berjauhan.

Proses globalisasi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan dalam tatanan masyarakat. Hal itu disebabkan adanya kemajuan teknologi. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Dahulu, masyarakat tidak mudah mendapatkan informasi atau berbagai peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain secara langsung karena keterbatasan teknologi. Tetapi, kini masyarakat dapat mengetahui dengan cepat apa saja yang terjadi di negara lain. Hal ini berkat kemajuan teknologi informasi.

Adanya kemajuan teknologi ini, hubungan antarnegara menjadi lebih mudah. Kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang dilakukan untuk memudahkan warga negaranya dalam beraktivitas. Misalnya, kerja sama di bidang ekonomi, yaitu adanya perdagangan bebas. Barang-barang produksi luar negeri dapat dengan bebas dipasarkan di dalam negeri. Begitu pula halnya dengan barang-barang buatan dalam negeri dapat dipasarkan di luar negeri.

Perubahan tatanan masyarakat dalam proses globalisasi terjadi juga di bidang kebudayaan. Masuknya budaya asing melalui televisi, radio, atau internet sedikit banyak telah mempengaruhi kebudayaan suatu bangsa.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 5.3 Informasi dengan cepat dapat diperoleh melalui televisi

Dulu, untuk mencapai daerah lain memerlukan waktu yang lama dengan menggunakan kereta kuda. Tetapi, sekarang untuk bepergian dapat menghemat waktu karena adanya alat transportasi yang lebih canggih, seperti kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang. Selain itu, budaya saling mengunjungi secara langsung, saat ini telah digantikan dengan kunjungan secara tidak langsung melalui alat komunikasi, seperti telepon, internet, atau handphone.

Sumber: image.google.co.id

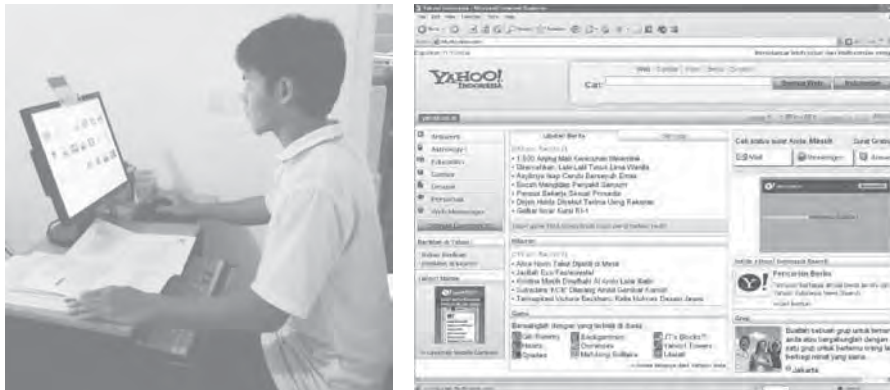


Gambar 5.4 Perubahan alat transportasi

Adanya budaya asing tersebut tentu memberikan dampak positif dan negatif. Di antara unsur budaya asing yang berdampak positif, antara lain:

- 1) Makin canggihnya sarana informasi, seperti: televisi, parabola, komputer, satelit, internet, handphone, kamera digital.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 5.5 Internet, sarana informasi yang makin canggih

- 2) Sarana transportasi menjadi lebih cepat, seperti menggunakan pesawat terbang, helikopter, kapal laut, kapal ferry, kereta api, bus, mobil, sepeda motor.
- 3) Teknologi bangunan dan arsitektur, gedung-gedung pencakar langit.
- 4) Sistem kedokteran yang makin canggih.
- 5) Mesin-mesin canggih yang dapat membantu proses produksi.
- 6) Sistem perbankan yang mudah.
- 7) Adanya persaingan untuk maju.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 5.6 Teknologi bangunan, sistem kedokteran, dan sistem perbankan

Adapun dampak negatif dari adanya globalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan dan membeli produk luar negeri daripada membuat produknya, disebut konsumerisme. Akibatnya, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang boros dan lebih senang menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang baru dari luar negeri.

- 2) Akibat banyaknya kendaraan dan berdirinya pabrik-pabrik, terjadilah pencemaran lingkungan, di antaranya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 5.7 Pencemaran lingkungan

- 3) Berkurangnya lahan pertanian yang produktif menjadikan masyarakat bergantung kepada orang lain.
4) Berubahnya mata pencaharian penduduk.

Kegiatan



Amatilah lingkungan sekitarmu. Kemudian, tuliskan dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi. Buatlah format daftar sebagai berikut.

No.	Dampak Positif	Dampak Negatif	Komentar
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Kamu Perlu Tahu



Mc Luhan menyatakan bahwa telepon adalah perpanjangan telinga dan televisi adalah perpanjangan mata.

B. Kebudayaan Indonesia dalam Misi Internasional

Masyarakat Indonesia terdiri atas banyak suku. Sehingga suku-suku tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dari ciri khas tersebut, terwujudlah kebudayaan Indonesia. Misalnya, Aceh memiliki tarian khas, yaitu tari Saman, Yogyakarta memiliki rumah khas, yaitu rumah Joglo, dan sebagainya.

Sumber: image.google.co.id



Gambar 5.8 Salah satu ciri khas yang dimiliki Indonesia (rumah Joglo dan tari Saman)

Dari keberagaman kebudayaan tersebut menghantarkan nama Indonesia ke dunia internasional. Sehingga misi kita adalah memperkenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Salah satu bukti yang dapat kamu ketahui adalah cuplikan artikel berikut ini. Ayo bacalah artikelnya.

“OPERA JAWA” Pukau Publik Australia

Film OPERA JAWA karya sutradara kawakan Indonesia Garin Nugroho, memukau publik perfilman Australia dalam Festival Film Sydney (SFF).

OPERA JAWA yang diputar selama dua hari mulai Minggu (10/6) di *State Theatre Sydney* itu digambarkan Direktur Eksekutif SFF, Clare Stewart, sebagai film yang “sangat menakjubkan dan spektakuler”.

Clare Stewart mengatakan, film opera yang memadukan tarian, musik gamelan dan teater wayang itu merupakan suguhan budaya yang indah dan kuat.

Audien Australia sangat mengagumi pertunjukan yang digelar di gedung teater yang berlokasi di antara Jalan Pitt dan George yang dikenal sebagai pusat bisnis kota metropolitan Sydney itu.

OPERA JAWA yang terinspirasi oleh Epik Ramayana dan berdurasi 120 menit itu, merupakan salah satu film baru dari 50 negara yang disajikan selama festival yang berlangsung dari 8 hingga 24 Juni 2007 ini.

Kehadiran Garin Nugroho pada SFF 2007 itu atas undangan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer. Bill mengatakan, sutradara ternama

Indonesia itu merupakan tamu istimewa festival yang menjadi ajang bagi perfilman kontemporer Australia dan dunia, serta tercatat sebagai kegiatan kebudayaan besar dalam kalender kegiatan sosial kota Sydney.

Dubes Farmer mengatakan, Garin Nugroho adalah sutradara yang sangat berbakat dan produktif. Dia tidak hanya telah menciptakan banyak film yang berhasil memenangkan penghargaan internasional dan menarik banyak minat terhadap perfilman Indonesia, tetapi juga memiliki banyak penggemar di Australia.

Selain mengikuti SFF, Garin juga akan hadir dalam Festival Film Adelaide.

“Kehadirannya pada Festival Film Sydney dan Festival Film Adelaide adalah sebuah kesempatan yang baik sekali bagi masyarakat Australia untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai perfilman Indonesia,” katanya.

Garin Nugroho yang mendapat dukungan Institut Australia-Indonesia (IAI) untuk hadir dalam dua film festival dari 9-14 Juni itu merupakan salah satu contoh lain dari kolaborasi kebudayaan antara kedua bangsa dalam bidang kesenian.

Sebuah film Garin yang terkenal di tahun 2004, “Of Love and Eggs”, akan menjadi tayangan spesial pada Festival Film Adelaide di Australia Selatan pada 12 Juni 2007. (*/rit)

<http://www.kapanlagi.com/h/0000175807.html>

Berdasarkan cuplikan artikel di atas tampak jelas bahwa salah satu kebudayaan Indonesia di Australia sudah dikenal, yaitu Opera Jawa. Selain Opera Jawa, kebudayaan Indonesia yang lain pun telah diperkenalkan, seperti kerajinan tangan, kain batik, ukiran jepara, dan sebagainya.



Sumber: image.google.co.id

Gambar 5.9 Kerajinan tangan yang diperkenalkan di dunia internasional

Sudah sepantasnya kamu bangga sebagai anak bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Bukan hanya kerajinan tangan dan tarian, tapi juga adat istiadat.

Berpikir Sejenak



1. Banggakah kamu dengan budaya Indonesia?
2. Jika bangga, hal apa saja yang akan kamu lakukan untuk melestarikan budaya bangsa?
3. Perlukah budaya nasional Indonesia dipelajari di setiap sekolah?
4. Mengapa banyak generasi muda yang sudah tidak tertarik dengan budaya tradisional? Berikan pendapatmu.
5. Bagaimana pendapat orang asing terhadap budaya Indonesia?

C. Sikap terhadap Pengaruh Globalisasi

Globalisasi secara tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi cepat atau lambat dapat dirasakan oleh kita.

Pancasila dan UUD 1945 bisa dijadikan *filter* (penyaring) dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa sikap yang harus kita tanamkan dalam menghadapi globalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi hamba yang taat kepada agama yang dianut sehingga di dalam diri kita tertanam jiwa kebaikan.
- 2) Senantiasa meningkatkan kedisiplinan terhadap aturan yang berlaku, seperti nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang baru. Setiap hal yang baru harus diuji nilai manfaat dan kebenarannya.
- 4) Berpikirlah mendunia, tetapi tidak melupakan budaya sendiri.

Untuk mengukur sikapmu terhadap pengaruh globalisasi, isilah kolom pendapat berikut ini. Kemudian, diskusikan dengan temanmu.

No.	Pernyataan	Pendapat
1.	Banyaknya film-film kartun yang ditayangkan televisi pada jam belajar di rumah.	
2.	Munculnya mode-mode pakaian yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.	
3.	Banyak anak yang menggunakan bahasa tidak baku (bahasa gaul) dalam pergaulan.	

4. Kemajuan teknologi seperti komputer membuat kemajuan di dunia pendidikan.
5. Makin maraknya berbagai tayangan di televisi mewajibkan orang tua untuk lebih efektif dalam membimbing anak-anaknya.

Sumber: <http://www.google.com>



Rangkuman



- Globalisasi adalah proses perubahan menuju kehidupan mendunia. Di era globalisasi ini, setiap kejadian, peristiwa, atau perkembangan di suatu tempat akan didapatkan orang-orang yang ada di tempat lain yang berjauhan.
- Masuknya budaya asing melalui televisi, radio, atau internet sedikit banyak telah mempengaruhi kebudayaan suatu bangsa.
- Adanya budaya asing tersebut tentu ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif.



Refleksi

Setelah kamu mempelajari globalisasi, manfaat apa yang kamu peroleh? Jika kamu menjadi seorang seniman terkenal, bagaimana cara kamu menunjukkan keindahan dari budaya bangsa Indonesia di dunia Internasional? Kemudian, budaya mana yang akan kamu tunjukkan kepada dunia Internasional?



Kamusku

Dampak : pengaruh
Globalisasi : proses menjadi satu dunia
Unsur : bagian-bagian



A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar.

1. Di bawah ini yang *bukan* merupakan pengaruh globalisasi
 - a. televisi
 - b. internet
 - c. surat
2. Sarana transportasi yang cepat akibat adanya globalisasi, yaitu
 - a. mobil
 - b. andong
 - c. sepeda
3. Globalisasi merupakan proses menuju kehidupan
 - a. membuat kelas
 - b. mendunia
 - c. daerah
4. Berikut ini yang bukan dampak negatif dari globalisasi, yaitu
 - a. adanya kemudahan transportasi
 - b. adanya sikap kerja keras
 - c. adanya polusi
5. Budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi internasional adalah
 - a. Opera Jawa
 - b. Grup Band Dewa
 - c. Tarian daerah Jawa

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat.

1. Proses perubahan menuju kehidupan mendunia adalah
2. Yang menyatukan bahwa televisi perpanjangan mata adalah
3. Internet adalah salah satu kemajuan dalam bidang

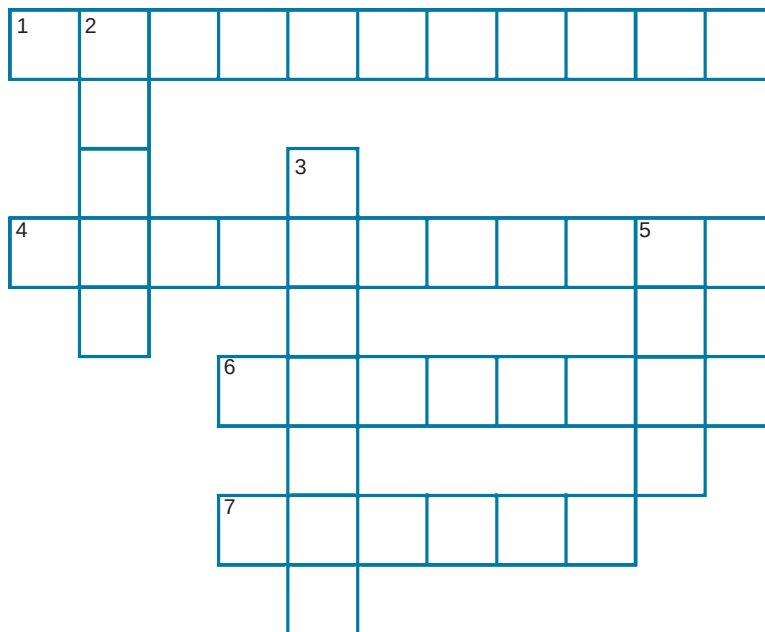
4. Terhadap budaya asing kita harus
5. Budaya bangsa yang baik seharusnya kita ... dan

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi?
2. Apa dampak positif globalisasi?
3. Apa dampak negatif globalisasi?
4. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi globalisasi?
5. Bagaimana pendapatmu dengan budaya Indonesia yang tampil di internasional?



Ayo Bermain



Mendatar:

1. era dunia menjadi tanpa batas
4. paham yang menilai segala sesuatunya berdasarkan materi
6. barang yang dianggap sebagai perpanjangan mata
7. zaman tidak kuno lagi

Menurun:

2. nama belakang dari tokoh yang menyatakan telepon perpanjangan telinga
3. alat komunikasi
5. tugas yang diemban untuk mencapai visi

Kata Bijak

Berpikirlah mendunia dan bertindaklah di mana kamu berada.



Uji Kemampuan 2

- A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar.**
1. Di bawah ini yang bukan merupakan lembaga dalam pemerintahan pusat adalah
 - a. MPR
 - b. DPD
 - c. DPRD
 2. Lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang adalah
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
 3. DPR merupakan lembaga
 - a. yudikatif
 - b. legislatif
 - c. eksekutif
 4. DPR berfungsi membuat undang-undang, merupakan fungsi
 - a. legislasi
 - b. pengawasan
 - c. kontrol
 5. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga
 - a. eksekutif
 - b. yudikatif
 - c. eksaminatif
 6. Mengadili pada tingkat kasasi merupakan wewenang
 - a. MA
 - b. MK
 - d. MPR

7. Presiden merupakan lembaga
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
8. Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang dari
 - a. MA
 - b. MK
 - c. Presiden
9. Mahkamah Konstitusi memiliki ... anggota hakim konstitusi.
 - a. tujuh
 - b. sembilan
 - d. sepuluh
10. Mengusulkan pengangkatan hakim agung merupakan wewenang
 - a. MA
 - b. KY
 - c. DPR
11. Di bawah ini yang bukan merupakan pengaruh globalisasi
 - a. telepon
 - b. internet
 - c. surat
12. Sarana transportasi yang cepat akibat adanya globalisasi, yaitu
 - a. mobil
 - b. andong
 - c. sepeda
13. Globalisasi merupakan proses menuju kehidupan
 - a. membuat kelas
 - b. mendunia
 - c. daerah
14. Berikut ini dampak negatif dari globalisasi, yaitu
 - a. adanya kemudahan transportasi
 - b. adanya sikap disiplin
 - c. lunturnya kebudayaan asal

15. Budaya Indonesia yang pernah tampil dalam misi internasional adalah
- Opera Jawa
 - Grup Band Dewa
 - Tarian daerah Jawa

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang dimaksud dengan pemerintah pusat?
2. Sebutkan kewenangan DPR.
3. Sebutkan kewenangan MPR.
4. Sebutkan kewenangan Komisi Yudisial.
5. Gambarkan struktur pemerintahan pusat sebelum dan sesudah perubahan!
6. Apa yang dimaksud dengan globalisasi?
7. Apa dampak positif globalisasi?
8. Apa dampak negatif globalisasi?
9. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi globalisasi?
10. Bagaimana pendapatmu dengan budaya Indonesia yang tampil di internasional?

Indeks

Adat istiadat 2
Apel pagi 13
BPD 2, 3, 7, 8, 9
DPR 54, 59, 60
DPRD 26, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 45
Eksaminatif 56, 61
Eksekutif 56, 57
Elektronik 68
Globalisasi 67, 68, 70, 74
Hak angket 30, 43, 60
Hak interpelasi 30, 43, 60
Hak 30, 43
Informasi 68
Kabinet 58
Kabupaten 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Kebudayaan 68, 72, 73
Kecamatan 1, 13, 14, 15, 16
Kelurahan 1, 10, 11, 14
Komunikasi 67, 69
KTP 5, 13
Legislatif 56
Lembaga Negara 56
Nasional 28, 54
Otonomi 3, 22, 61
Partai 24, 41
Pejabat 5
Pemerintahan pusat 54
Perangkat 25, 44
Perda 29, 42, 43, 46
Pilkada 24, 25
Provinsi 35, 36, 40, 41, 44, 62
Teknologi 67, 68
Yudikatif 56, 62

Daftar Pustaka

Depdiknas. 2006. *Standar Isi*. Jakarta: BSNP.

<http://www.google.co.id>

Kamisa 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.

Sunarto dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Jakarta: Erlangga.

Tim Abdi Guru 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*. Jakarta: Erlangga.

UU RI No. 13/2003 tentang Pemilihan Umum.

UU RI No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 2004. Bandung: Fokus Media.

UUD 1945 Hasil Amandemen 2002. Jakarta: Sinar Grafika.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
 - a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
 - b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS:

Bagian Kesatu

Pembentukan Daerah

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua

Kawasan Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah-an daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat

Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan. daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - m. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara.
- (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Bagian Kedua

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;

- c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi; dan
 - i. asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Daerah

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SD/MI kelas 4

Kamu Perlu Tahu!

Reog merupakan salah satu kesenian budaya asli Indonesia yang berasal dari Kota Ponorogo, Jawa Timur. Gerbang Kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat Reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu bukti budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan.

Tarian Reog Ponorogo pernah diakui oleh Pemerintah Malaysia sebagai warisan Melayu dari Batu Pahat Johor dan Selangor Malaysia. Hal ini memicu protes dari berbagai pihak di Indonesia, termasuk seniman Reog asal Ponorogo. Hak cipta kesenian Reog dicatatkan dengan nomor 026377 tertanggal 11 Februari 2004 dan diketahui langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pada akhirnya, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain, pada akhir November 2007 menyatakan bahwa "*Pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo sebagai budaya asli negara itu. Reog yang disebut "Barongan" di Malaysia dapat dijumpai di Johor dan Selangor karena dibawa oleh rakyat Jawa yang merantau ke negeri jiran tersebut*".

Sumber: Wikipedia dengan perubahan

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.117,--

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 978-979-068-625-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-638-0